

Depok, 11 April 2025

Nomor : 2342.31/EXT-MUTU/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
Alamat Kantor : Ruko Rungkut Megah Raya Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : 1. Jl. Sarbini No. 288 Dusun Sroyo, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
2. Jl. Madureso – Tembarak, Lingkungan Sroyo RW.V, Kelurahan Madureso, Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
No. Izin PBPHH : Nomor : SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 11 Agustus 2009
No. Izin PBUI : Nomor : 162/T/INDUSTRI/2002 tertanggal 26 Juni 2002
NIB : 9120002261099 tanggal 19 Februari 2019, Perubahan ke-1, tanggal 17 Februari 2024
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-041

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **11 April 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA** tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 115.3/SKEP-MUTU/III/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilaian/ *surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Maret 2025 PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilaian/ *Surveillance* 4 VLHHK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir : 0115.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 antara PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-041 atas nama PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
1KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 4 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **11 Juli 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-041 atas PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
5. Arsip